

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 96/Kpts/KU.210/1/2008

TENTANG

MEKANISME REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
(DIPA) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian dokumen anggaran (DIPA) lingkup Departemen Pertanian perlu dilakukan secara efektif, efisien dan tepat waktu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan agar dalam penyelesaian DIPA dapat berjalan lancar, tertib dan tepat waktu, dipandang perlu menetapkan Mekanisme Revisi DIPA di lingkungan Departemen Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
 8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
 9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
 14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL dan Penyusunan Penelaahan Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2008;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 720.1/Kpts/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Departemen Pertanian;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/KP.320/11/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Untuk Penandatanganan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) di lingkungan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSAKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mekanisme usulan revisi DIPA Pusat di lingkungan Departemen Pertanian
- KEDUA : Mekanisme usulan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sebagai berikut:
1. Usulan revisi DIPA Pusat termasuk pencairan tanda bintang diusulkan oleh satuan kerja unit eselon I lingkup Departemen Pertanian kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian.
 2. Usulan revisi DIPA Pusat sebagaimana dimaksud pada butir 1 selanjutnya oleh Sekretaris Jenderal disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.
 3. Usulan revisi DIPA yang menyangkut perubahan SAPSK/RKA-KL termasuk pencairan tanda bintang yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran diusulkan oleh satuan unit kerja eselon I lingkup Departemen Pertanian kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian.
 4. Usulan revisi yang berkaitan dengan perubahan SAPSK/RKA-KL sebagaimana dimaksud pada butir 3 oleh Sekretaris Jenderal disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.

- KETIGA : DIPA Pusat hasil revisi ditandatangani pejabat Eselon I bersangkutan lingkup Departemen Pertanian.
- KEEMPAT : DIPA hasil revisi yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, maka masing-masing satuan kerja menyusun revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
- KELIMA : Untuk revisi DIPA Daerah, usulan revisi diajukan oleh satuan kerja yang bersangkutan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat.
- KEENAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Januari 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Direktur Jenderal Anggaran , Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan;
6. Sekretaris Ditjen/Badan Lingkup Departemen Pertanian;
7. Kepala Biro Perencanaan Departemen Pertanian;
8. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Departemen Pertanian;
9. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.